

Peran Hukum Tata Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Modern di Era Digital

Silvia Evelyn¹ Keira Adzra Athayya²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: silvia.205230028@stu.untar.ac.id¹ keira.205230216@stu.untar.ac.id²

Abstract

This study aims to determine and analyze the role of Constitutional Law to realize a modern government system and understand the digital system in a global era that is increasingly developing from year to year. The method used to conduct this research is normative juridical research. Normative research is research whose data collection process is through logical, systematic and based on applicable law. Constitutional Law is a set of legal regulations governing the order of state structures, mechanisms of relationships between organ structures or state structures, and mechanisms of relationships between state structures, as well as mechanisms between state structures and citizens. Along with the rapid development of technology that has an impact on constitutional law, it is necessary to adapt and develop a legal framework that is in accordance with the digital era.

Keywords: Law, State system, Digital

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Hukum Tata Negara untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang modern serta memahami sistem digital dalam era global yang semakin berkembangnya zaman dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang proses pengumpulan datanya melalui pengindetifikasian yang logis, sistematis dan berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, dan mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara struktur negara dengan warga negara. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak pada hukum ketatanegaraan, perlunya dilakukan adaptasi dan pengembangan kerangka hukum yang sesuai dengan era digital.

Kata Kunci: Hukum, Tata Negara, Digital



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka peluang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Hukum tata negara, sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara organ-organ negara dan hubungan negara dengan warganya, memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern di era digital. Hukum tata negara perlu merespon perkembangan TIK dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran hukum tata negara dalam mewujudkan pemerintahan yang modern di era digital. Beberapa poin penting yang akan dibahas dalam artikel ini meliputi:

1. Tantangan hukum tata negara di era digital: seperti pengaturan hak dan kewajiban warga negara di ruang digital, perlindungan data pribadi, dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan elektronik.

2. Peran hukum tata negara dalam mewujudkan pemerintahan yang modern: Artikel ini akan membahas peran hukum tata negara dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel di era digital.
3. Upaya-upaya untuk memperkuat peran hukum tata negara di era digital: berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat peran hukum tata negara di era digital, seperti pembaharuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan edukasi publik.

Dengan memahami peran hukum tata negara dalam mewujudkan pemerintahan yang modern di era digital, diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Rumusan Masalah: Apa peran dan tantangan Hukum Tata Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang modern di era digital? Bagaimana Hukum Tata Negara dapat mendukung terciptanya *Good Governance* di era digital? Tujuan: Untuk mengetahui peran dan tantangan Hukum Tata Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang modern di era digital. Untuk mempelajari Hukum Tata Negara dapat mendukung dengan terciptanya *Good Governance* di era digital?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan dalam menganalisis masalah ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas - asas, norma, kaidah dari peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin/ajaran (Mukti Fajar, 2010).¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Hukum Tata Negara untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang modern serta memahami sistem digital dalam era global.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia dan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegaskan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.² Namun sebagai negara hukum, Indonesia masih kurang dalam hal penegakkan dalam praktiknya dan sistem peradilannya. Ditambah lagi dengan era digital yang mana teknologi telah berkembang pesat dan hal tersebut tentunya juga memperkenalkan tantangan baru bagi Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara disini merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, dan mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara struktur negara dengan warga negara. Menurut salah satu pandangan ahli yaitu Prof. Mahfud. MD Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku orang dalam masyarakat yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan, sedangkan negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengertian Hukum Tata Negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya.³

¹ Dr. Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34, pada tanggal 29 Oktober 2023.

² Wahyuni, Willa (2022). Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>

³ Dian Aries Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017, hal. 10

Seperti yang sudah disebutkan diatas, perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada hukum ketatanegaraan. Hukum harus mampu beradaptasi dan melakukan pengembangan kerangka hukum serta penguatan lembaga penegak hukum yang sesuai dengan era digital, serta memahami pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan baru. Dalam hal ini, Hukum Tata Negara memegang peran yang penting dalam rangka upaya adaptasi serta pengembangan guna mewujudkan pemerintahan yang modern di era digital. Hukum tata negara yang baik akan memberikan landasan yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak asasi individu dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, regulasi yang tepat juga akan membantu melindungi data pribadi masyarakat dari potensi *cybercrime* atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Era digital bukan hanya membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus ada perkembangan dan ikut serta dalam mengikuti zaman agar adanya kesejahteraan sesama. Hal ini menghadirkan berbagai tantangan bagi hukum tata negara dalam mewujudkan pemerintahan yang modern di era digital serta menganalisis apa yang dikembangkan oleh zaman sekarang. Berikut tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan: Perwujudan Pemerintahan Modern dalam Perkembangan Digital. Munculnya dunia maya, membuat semua orang akan terpengaruh munculnya halaman melalui akses berita yang tidak resmi. Orang-orang yang mudah percaya akan hal itu akan membawa dampak besar di kalangan masyarakat. Walaupun berita tersebut belum ada buktinya, tetapi oknum-oknum tersebut akan membuat berita yang bersifat seakan-akan masuk akal bagi pendapatnya. Contoh salah satu berita hoax adalah "Jokowi Menyanyikan Asmalibrasi" padahal di media sosial, viral sebuah rekaman suara yang menunjukkan seolah-olah Jokowi menyanyikan lagu Asmalibrasi oleh Soegi Bomean. Ternyata, rekaman suara tersebut dibuat dengan *artificial intelligence (AI)*. Awalnya, rekaman ini viral di Twitter. Bahkan, banyak yang tergocek dan mengira rekaman tersebut benar-benar suara Jokowi.⁴ Akibatnya masyarakat lebih percaya apa yang ditampilkan halaman berita tersebut. Sebagian generasi *sandwich* yang belum mengetahui tentang teknologi AI akan mempercayai hal tersebut karena kemiripan yang dibuat oleh teknologi itu. Pada pemakaian teknologi ini akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan harus dibawa ke ranah hukum karena kejadian ini telah menipu publik dan juga pencemaran nama baik. Upaya yang bisa diatasi masalah tersebut adalah dengan cara salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi secara berkala, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memberikan ruang bagi pengawasan publik. Infrastruktur digital Indonesia menjadi isu yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital. Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) tahun 2030 adalah untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat hak asasi manusia dan gangguan sosial akibat Revolusi Industri 4.0. Namun, masih ada orang yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki akses terhadap teknologi yang dikenal dengan kemiskinan digital. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menyelidiki dan menganalisis lingkup pengaruh inklusi digital (Sakti, 2022).

Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan perubahan yang signifikan bagi kehidupan bermasyarakat. Hal tersebutlah yang membuat negara memiliki tuntutan baru untuk mewujudkan Good Governance. Berbeda dengan government, Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. United Nations Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa

⁴ artikel detikedu, "Contoh Berita Hoax di Indonesia, Cek Dulu Keasliannya!" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6723337/contoh-berita-hoax-di-indonesia-cek-dulu-keasliannya>.

governance itu sendiri adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor. Tujuan dari diciptakannya Good Governance menurut Kurniawan (2005 : 12) adalah sebagai berikut: "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat".⁵ Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan Hukum Tata Negara dalam rangka mendukung mewujudkan Good Governance di era digital:

1. Hukum Tata Negara dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik. Hal ini diwujudkan melalui berbagai regulasi, seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.⁶
2. Hukum Tata Negara dapat membantu untuk memperkuat penegakan hukum. Mengatur mekanisme penegakan hukum, seperti pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "hak dan kewajiban manusia harus didasarkan atas hukum". Mekanisme ini diperkuat dengan berbagai regulasi, seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di era digital, penegakan hukum dapat diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti *cybercrime investigation* dan *digital forensics*.
3. Hukum Tata Negara menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perbudakan dan perdagangan budak". Perlindungan ini diperkuat dengan berbagai regulasi, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di era digital, hak asasi manusia perlu dilindungi dari berbagai ancaman baru, seperti *cyberbullying* dan *online harassment*.

KESIMPULAN

Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, dan mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara struktur negara dengan warga negara. Hukum Tata Negara yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital akan membantu menciptakan pemerintahan modern yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Era digital membawa peluang dan tantangan baru bagi pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan modern yang efisien, akuntabel, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Hukum tata negara memiliki peran penting dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut. Hukum tata negara harus memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan teknologi, tunduk pada hukum dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan melindungi hak-hak individu. Hukum tata negara harus mendukung penegakan hukum di era digital. Aparat penegak hukum perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan teknologi. Era digital menghadirkan berbagai peluang dan tantangan baru bagi pemerintahan dalam mewujudkan Good Governance. Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia.

⁵ Isabela, Monica Ayu Caesar (2022). Pengertian Good Governance Menurut Ahli. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/01000071/pengertian-good-governance-menurut-ahli>

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

United Nations Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa governance itu sendiri adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel detikedu, "Contoh Berita Hoax di Indonesia, Cek Dulu Keasliannya!"
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6723337/contoh-berita-hoax-di-indonesia-cek-dulu-keasliannya>
- Dian Aries Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017, Hal. 10
- Dr. Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Isabela, Monica Ayu Caesar (2022). Pengertian Good Governance Menurut Ahli.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/01000071/pengertian-good-governance-menurut-ahli>
- Repository Universitas Widyatama (2018). BAB II TINJAUAN PUSTAKA.
<https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/698bb358-19da-4f27-9b33-37ea476704c5/content>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wahyuni, Willa (2022). Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>